

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan Negara Indonesia adalah negara hukum.² Ciri dari negara hukum adalah dengan adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia karena hal tersebut merupakan pilar yang krusial dalam sebuah negara. Berdirinya suatu negara dengan penyelenggaraan kekuasaan artinya sebuah negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap manusia harus dihargai, dijunjung tinggi, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi perlindungan hak dan kedudukan setiap manusia.³

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 52–53.

²*Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

³Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Kementrian Hukum Dan HAM RI*, 2011, 13.

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dikelompokkan menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.⁴ Kemudian pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵

Pemerintah Indonesia berhak menjamin kehidupan yang aman, perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum bagi setiap warga negara, termasuk kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar yang mencakup pengakuan serta perlindungan.⁶ Pemenuhan hak dan kewajiban oleh pemerintah tidak hanya ditujukan bagi masyarakat biasa (non disabilitas), namun penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh keadaan yang sama. Pemenuhan hak, aksesibilitas serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.⁷

⁴*Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

⁵*Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, n.d.

⁶Shendy Rahmat Farhan and Asep Suherman, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 288, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>.

⁷*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, n.d.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat (5) memiliki penjelasan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada dasarnya, penyandang disabilitas masih memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang bersifat khusus untuk dapat menjalankan aktivitasnya secara mandiri. Kondisi disabilitas yang beragam menyebabkan sebagian penyandang disabilitas sangat bergantung pada bantuan pihak lain maupun ketersediaan fasilitas aksesibel.⁸ Salah satu aspek yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diakses atau dimanfaatkan secara optimal oleh penyandang disabilitas adalah fasilitas aksesibilitas di lokasi-lokasi bersejarah, seperti museum termasuk sarana dan prasarana pendukung di sekitarnya.

Kemudian pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan, setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan yang sama untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.⁹ Kemudian pada bagian kedelapan Kebudayaan dan

⁸Muhammad Jihan Arimuko, *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Surakarta (Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta)* (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 2.

⁹*Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, n.d.

Pariwisata yaitu Pasal 47, pada Pasal ini tercantum hak-hak untuk penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan budaya mengupayakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
2. Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. Prioritas dalam layanan informasi, akomodasi dan transportasi;
 - b. Penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
 - c. Tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
 - d. Tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.¹⁰

Berdasarkan yang telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sudah dijelaskan dalam poin-poin di atas sudah seharusnya Pemerintah Kota Banjarbaru menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak dan pelayanan, salah satunya adalah memastikan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana publik, seperti menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Banjarbaru juga harus memastikan kesamaan hak dan kesempatan kepada penyandang disabilitas, menjamin keamanan dan tidak membedakan dengan non disabilitas, salah satunya dalam memberikan kemudahan baik dari segi pelayanan maupun ketersediaan alat yang diperlukan oleh penyandang disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata.

¹⁰Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, n.d.

Faktanya, Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur perihal penyediaan sarana dan prasarana termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terutama dalam hal kebudayaan dan pariwisata. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, yang berbunyi:

“Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.”¹¹

Aksesibilitas ini menjadi salah satu petunjuk pembangunan destinasi wisata untuk masa mendatang. Aksesibilitas di sini diartikan sebagai kemudahan dalam mengakses informasi, layanan serta fasilitas menuju atau dalam lokasi wisata, bisa dimaknai juga sebagai kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dan lingkungan setara dengan orang lain.¹²

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menerangkan dalam Konvensi Hak-Hak Disabilitas, yaitu sebuah perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum dan adopsi tahun 2006. Konvensi tersebut berbicara mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak asasi manusia dan tanpa diskriminasi. Di dalam Pasal 30 yang tertulis sebagai berikut:

¹¹*Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, n.d.*

¹²Elyezer Yulius Rinekso, *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Objek Wisata (Studi Deskriptif Mengenai Ketersediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Taman Bungkul Surabaya)* (Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2020), 4.

“States that persons with disabilities have the same rights to participate in cultural life as others”¹³

(Menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya seperti orang lain.)

Selanjutnya dalam jurnal *Scandinavian Journal of Disability Research* yang ditulis oleh Ann Leahy seorang Menteri pemerintah daerah dari Queensland dan Delia Ferri seorang Profesor Hukum, dalam jurnal tersebut juga membahas Pasal 30 Konvensi Hak-Hak Disabilitas yang menyatakan bahwa:

With this article, countries are required to provide opportunities or include persons with disabilities to develop their creativity in cultural matters.¹⁴

(Dengan adanya Pasal ini, negara diharuskan untuk memberikan kesempatan atau melibatkan penyandang disabilitas untuk mengembangkan kreativitasnya dalam hal budaya.)

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 70 Allah juga menerangkan bahwasanya Allah memuliakan manusia di atas makhluk lain ciptaan-Nya dengan menganugerahkan akal, bentuk tubuh yang baik, serta kemampuan berfikir. Dalam QS Al-Isra/17:70 dikatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas

¹³ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 30*, 2006, <https://www.un.org>.

¹⁴ Ann Leahy and Delia Ferri, “Barriers and Facilitators to Cultural Participation by People with Disabilities: A Narrative Literature Review,” *Scandinavian Journal of Disability Research*, 2022, 69, doi.org/10.16993/sjdr.863.

banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”¹⁵

Ayat ini menegaskan tentang Allah memuliakan manusia atau anak keturunan Nabi Adam dengan cara diberikan bentuk dan perangai lebih unggul dibanding makhluk ciptaan Allah lain yang ada muka bumi ini. Ayat ini juga menjadi peringatan kepada manusia bahwa semua sama di hadapan Allah, dan kemuliaan manusia ditentukan oleh keimanan dan akhlak yang mulia bukan berdasarkan kesempurnaan fisik. Maka dari itu, demi menjaga harkat dan martabat manusia, Allah juga melarang manusia untuk saling menghina, mencela, mengejek, mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak objek wisata di Kota Banjarbaru yang keberadaannya masih kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Salah satu tempatnya adalah Museum Lambung Mangkurat di Kota Banjarbaru, permasalahan yang hingga kini masih menjadi pertanyaan, khususnya fasilitas dan kemudahan akses pada Museum Lambung Mangkurat yang seharusnya memenuhi standar aksesibilitas yang baik dan ramah bagi disabilitas. Sampai sekarang belum semua objek wisata yang memberikan akses yang memadai untuk penyandang disabilitas, seperti penyediaan fasilitas berupa toilet khusus disabilitas, area parkir dekat dengan pintu masuk yang memudahkan disabilitas mengakses, juga *guiding block* sebagai

¹⁵Kementerian Agama RI, “QS Al-Isra (17): 70,” *Al-Qur`an Kemenag Online*, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/17?From=70&to=70.>, October 22, 2025.

¹⁶Arina Alfiani and Sulaiman, “Hak-Hak Kaum Difabel Dalam AL-Qur`an (Meneladani Kisah Pada Qs. 'Abasa (80)1-10),” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2022): 180, <https://doi.org/10.14421/mjsi.72.2967>.

jalur pemandu dengan tekstur dan warna khusus yang dipasang di fasilitas umum untuk membantu disabilitas dengan gangguan penglihatan, selanjutnya *ramp* atau bidang miring sebagai pengganti tangga. Kemudian ketersediaan informasi wisata dalam bentuk tertulis maupun suara serta petugas yang memiliki keahlian khusus dalam mendeskripsikan objek wisata dengan bahasa isyarat kepada penyandang disabilitas. Beberapa persoalan di atas tentunya masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru terkhusus di Museum Lambung Mangkurat.

Sementara ini, fasilitas aksesibilitas yang tersedia di Museum Lambung Mangkurat baru mencakup *guiding block* dan *ramp* yang terpasang hanya di depan loket tiket pendaftaran. Fasilitas tersebut belum menjangkau hingga ke area halaman depan museum, sehingga akses untuk penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Selain kendala fasilitas fisik, ketersediaan informasi berbentuk suara maupun tertulis serta petugas khusus yang mampu berkomunikasi dengan disabilitas juga masih belum tersedia.

Maka dari itu, di sinilah tugas utama Pemerintah Kota Banjarbaru dalam merealisasikan keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu mewujudkan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas dan kemudahan akses inilah yang kemudian menentukan kenyamanan seseorang saat berada di objek wisata, terutama bagi penyandang disabilitas. Karena sepatutnya museum atau tempat bersejarah harus bersifat inklusif agar dapat diakses dan dinikmati oleh semua masyarakat, tanpa terkecuali.

Dengan adanya permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang ini, maka penulis ingin meneliti lebih dalam dan menjadikan sebagai tugas akhir atau skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Museum Lambung Mangkurat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Tata Negara mengenai pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas berdasarkan dengan Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman, khususnya di bidang ilmu hukum mengenai pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di luar kepentingan akademik. Dari segi kegunaan, penelitian ini diharapkan memberikan saran dan sumber bagi masyarakat, serta referensi yang relevan untuk memberikan pemahaman mengenai hak kebudayaan dan pariwisata yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2020.

Agar dapat menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah serta menjadi kepentingan bagi pihak-pihak dengan hasil penelitian yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefinisikan judul serta permasalahan yang ditulis oleh peneliti, maka diperlukan adanya penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara etimologi implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan.¹⁷

Implementasi dalam penelitian ini merujuk pada pelaksanaan Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020, khususnya pelaksanaan Pasal 47 dalam peraturan tersebut dan bisa diterapkan secara nyata dalam praktik di lapangan.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah melalui mekanisme persetujuan bersama.¹⁸ Dalam penelitian ini, peraturan daerah yang dikaji secara khusus adalah Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, terutama dalam aspek pelaksanaannya.

¹⁷Tim Penulis, *Arti Kata Implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, October 31, 2025, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

¹⁸JDIH Kementerian Keuangan Kamus Hukum, *Definisi Peraturan Daerah*, October 31, 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/peraturan-daerah?id=1506fee49f8c0e2aa9a69e662067c0b7>.

3. Kota Banjarbaru

Banjarbaru adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan Kota Banjarmasin pada Tahun 2022. Kota Banjarbaru yang sebelumnya merupakan kota administratif, hasil pemekaran dari Kabupaten Banjar.¹⁹

4. Pemenuhan

Pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara atau perbuatan memenuhi.²⁰ Pemenuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas pada bidang pariwisata dan kebudayaan di Museum Lambung Mangkurat.

5. Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 12, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, memperoleh privasi, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, pelayanan kesehatan, partisipasi politik, kehidupan beragama, kegiatan

¹⁹Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Profil Kota Banjarbaru*, October 31, 2025, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kota-banjarbaru/>.

²⁰Tim Penulis, *Arti Kata Penuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, October 31, 2025, <https://kbbi.web.id/penuh>.

keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dalam situasi bencana, habilitasi dan rehabilitasi, hidup mandiri serta keterlibatan dalam masyarakat, kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, memperoleh informasi, mobilitas, kewarganegaraan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.²¹ Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan secara khusus pada pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini agar tidak terjadi duplikasi karya tertentu dan menjelaskan permasalahan serta konsep dari penelitian, maka dari itu perlu adanya penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang penulis angkat untuk memperjelas permasalahan dengan mengambil topik bahasan “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Museum Lambung Mangkurat)”. Berdasarkan hasil dari pengamatan penulis menghasilkan beberapa penelitian yang hampir sama tetapi memiliki perbedaan, dengan itu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hapizh Saputra, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2023, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun

²¹*Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, n.d.

2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin”.²² Fokus dari skripsi Muhammad Hapizh ini pada pemenuhan hak atas pekerjaan bagi disabilitas di Kota Banjarmasin. Mengacu pada Perda Kota Banjarmasin Pasal 35 ayat (1) dan (2) bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dan perusahaan swasta 1% dari jumlah seluruh pekerja. Perbedaan dengan tulisan Muhammad Hapizh adalah peneliti tersebut menitikberatkan pada pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin berdasarkan Perda Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022, sedangkan penulis fokus pada pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat sesuai dengan Perda Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jihan Nafisah Efendy, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2023, berjudul “Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017”.²³ Skripsi ini membahas pemenuhan hak

²²Muhammad Hapizh Saputra, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”* (Skripsi, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

²³Jihan Nafisah Efendy, *“Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”* (Skripsi, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

politik bagi penyandang disabilitas dalam hal pemberian porsi kursi anggota legislatif sedangkan penulis fokus pada pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata di Museum Lambung Mangkurat. Tulisan oleh Jihan Nafisah ini berlandaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan penulis berdasarkan Perda Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Afif Fahdhurohman, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021, dengan judul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”.²⁴ Penelitian Moch. Afif ini menjelaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga dengan gambaran kekhawatiran orang tua terhadap anak yang membentuk sebuah keluarga, juga kurangnya pemahaman mendasar hak privasi dalam sebuah keluarga. Perbedaan penelitian Moch Afif dengan penelitian ini adalah, penelitian Moch Afif mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terutama pada Pasal 8, sedangkan penelitian

²⁴Moch. Afif Fahdhurohman, “*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*” (Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

ini berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

4. Skripsi yang ditulis oleh Edgar Caesar Lukito, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman”.²⁵ Penelitian oleh Edgar Caesar memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas, khususnya dalam fasilitas layanan publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, serta beberapa kendala hukum yang menghambat pelaksanaannya. Sedangkan pada penelitian ini membahas pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata di Museum Lambung Mangkurat serta kendala dalam memenuhi hak tersebut berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Jurnal yang ditulis oleh Agnes Sukmawati dan Syed Agung Afandi, mahasiswa jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau tahun 2023 yang berjudul “Aksesibilitas

²⁵Edgar Caesar Lukito, "Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman" (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2021).

Penyandang Disabilitas pada Objek Wisata di Kota Pekanbaru”.²⁶

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan akses untuk penyandang disabilitas masih kurang maksimal, karena pemerintah hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana bagi kebutuhan orang normal (non disabilitas), yang dimana membuat akses terbatas bagi pengunjung disabilitas. Penelitian tersebut juga membahas aksesibilitas seperti penyediaan masjid bagi disabilitas di objek wisata, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap penyediaan fasilitas untuk disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata seperti *ramp* atau pengganti tangga serta *guiding block* (ubin dengan tekstur khusus), serta petugas yang mampu mendeskripsikan dengan bahasa isyarat.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dan terbagi ke dalam lima bab, di mana setiap bab membahas permasalahan yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain dari awal hingga akhir. Masing-masing bab juga dilengkapi dengan beberapa subbab guna memperjelas pembahasan. Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

²⁶Agnes Sukmawati and Syed Agung Afandi, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Objek Wisata Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Dinamika* 3, no. 1 (2023), <https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/index>.

BAB II berisi kajian teoritis yang memaparkan konsep dan teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian. Teori-teori yang dibahas pada bab ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan proses penggalan data yang diperlukan, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. Penyusunan bab ini dimaksudkan agar penelitian dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah metodologi penelitian.

BAB IV memuat pemaparan hasil penelitian dan analisis data. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian, data dari pihak-pihak yang terkait, serta analisis hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 dengan studi kasus di Museum Lambung Mangkurat.

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. Pada bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait. Saran tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas secara lebih efektif.